



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45 - 106 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : DK.07.00/48/DINDIK/2024 Tanggal 2 Februari 2024 Hal Usulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dari Jabatan Fungsional Guru;
- b. bahwa pemberhentian dari Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU.

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Fungsional Guru dengan Nama sebagai berikut :

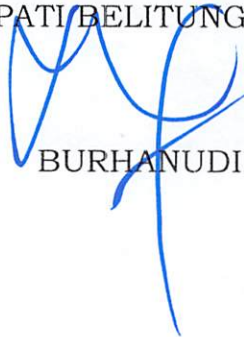
Nama	: Yami Sustari, S.Pd.Ing
NIP	: 19820107 201001 2 007
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata, III/c
Jabatan	: Guru Ahli Muda
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
Angka Kredit	: 101,533 (<i>seratus satu koma lima tiga tiga</i>)

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Menghentikan Tunjangan Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Februari 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR


BURHANUDIN